



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

 **BANK BRI**
Melayani Dengan Setulus Hati

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DENGAN PENYALURAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

NOMOR : 02 /KB/M.KUKM/II/2016

NOMOR : 157 - DIR / PRG / 02 / 2016

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan bulan Februari, tahun dua ribu enam belas (09-02-2016), bertempat di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **A.A.G.N. Puspayoga**

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di jalan H.R. Rasuna Said Kav.3-4 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **Sunarso**

Wakil Direktur Utama, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 Tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 65 Tanggal 25 Agustus 2009, tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar Terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1 Tanggal 1 April 2015 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, yaitu antara lain mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui cara bersinergi dengan perbankan nasional.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit diantaranya menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui cara bersinergi dengan perbankan nasional, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan PIHAK KEDUA terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4. Bahwa PARA PIHAK dalam rangka mengadakan kerjasama ini sepakat dengan memperhatikan dan berdasarkan kepada:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
 - e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat berikut perubahannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan KESEPAKATAN BERSAMA tentang Sinergi Pengembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan dari KESEPAKATAN ini adalah untuk :

- a. Mengembangkan kewirausahaan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

- b. Mensinergikan Pengembangan Kewirausahaan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- c. Meningkatkan skala usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran sinergi pengembangan kewirausahaan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pelaku usaha yang mengikuti program kewirausahaan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA dan yang telah memenuhi kriteria persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dengan ruang lingkup meliputi:

1. Sinergi pengembangan kewirausahaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PIHAK KEDUA kepada pelaku usaha yang mengikuti Program Kewirausahaan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA dan telah memenuhi kriteria persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat bahwa terbentuknya Kesepakatan Bersama ini belum mengikat PARA PIHAK sampai disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur ketentuan dan syarat-syarat yang lebih rinci.

BAB V PENUTUP


Pasal 5

KESEPAKATAN ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK

Pasal 6


Demikian KESEPAKATAN ini dibuat pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



A.A.G.N Puspayoga

PIHAK KEDUA



Sunarso